

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjabarkan tentang teori pendukung dan alur logika serta penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan peneliti. Kemudian peneliti mengembangkan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis dari penelitian ini.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agency (Teori Keagenan)

Teori keagenan merupakan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori keagenan digunakan untuk menganalisis hubungan antara kepemilikan institusional dan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Dalam perspektif teori ini, perusahaan dipandang sebagai kumpulan kontrak antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen, dengan tujuan utama untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham (Jansen & Meckling, 1976).

Teori keagenan merupakan interaksi kontraktual principal dengan agen (Bendickson et al., 2016). Agen adalah pihak manajemen memiliki kendali dalam pengelolaan perusahaan sedangkan principal merupakan pihak pemilik saham. Principal yang tidak bisa menjalankan usaha akan mengalihkan komitmen operasional kepada agen sesuai dengan rencana kerja, sedangkan pengelola akan bertindak sebagai agent yang berkomitmen untuk mengalihkan bisnis dengan penuh kehati-hatian guna memaksimalkan keuntungan operasional. Teori agensi

mengasumsikan bahwa manusia berpusat pada kepentingan masing-masing individu, mengikuti sifat dasar manusia. Jansen & Meckling (1976) mengemukakan teori agensi bahwa kepentingan principal (pemilik saham) dan agent atau manajer sebagai pihak yang melaksanakan wewenang. Menurut teori ini, ada kegiatan tertentu yang dilakukan dimana prinsip atau pemangku kepentingan memberikan dorongan kepada agen atau manajer untuk memaksimalkan keuntungan (Angela et al., 2019). Teori ini menunjukkan dua faktor motivasi yang berbeda dalam bisnis dimana setiap pihak berusaha untuk memenuhi dan melampaui tingkat keuntungan yang diinginkan (Tandean & Winnie, 2016).

Hubungan keagenan antara manajer (agen) dan pemangku kepentingan (prinsipal) yang bias oleh asimetri informasi yang mengatur hubungan antara dua pemangku kepentingan ini (Riguen Koubaa & Jarboui, 2017). Manajer dan pemegang saham akan terpengaruh untuk menggunakan tindakan penghindaran pajak yang agresif jika ada pertumbuhan kesenjangan informasi di antara keduanya. Akibatnya, manajemen mencoba meningkatkan pengembalian atas laba yang tinggi sementara pemegang saham membatasi pendapatan pajak dengan laba yang rendah (Tandean & Winnie, 2016). Hasil dari strategi penghindaran pajak ini dapat memuaskan kepentingan pemegang saham dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Sehingga, corporate governance juga diperlukan dalam mengatasi adanya ketidakseimbangan informasi pemegang saham dan agent (manajer) (Firmansyah et al., 2021). Dengan munculnya kebijakan dibidang perpajakan, mekanisme tata kelola perusahaan secara tidak langsung berpengaruh memitigasi arah kebijakan yang akan diambil (Alkausar et al., 2020).

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengefisiensikan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengalihkannya pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak (Pohan, 2013). Praktik penghindaran pajak dilakukan untuk meminimalkan besarnya pajak yang terutang dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Prasetya & Muid, 2022). Dalam Suandy (2008), komite fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga aspek dalam penghindaran pajak yaitu:

- a. Banyak undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan pajak.
- b. Memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi namun tidak diinginkan oleh regulator.
- c. Konsultan pajak menunjukkan cara menghindari pajak dan meminta wajib pajak untuk merahasiakannya.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik antara agen dan prinsipal (Tjahjadi et al., 2021). Tata kelola perusahaan merupakan komponen penting yang mendukung kemampuan organisasi untuk meningkatkan produktivitas, pengelolaan, dan pengendalian. Berbagai pemangku kepentingan berkontribusi secara signifikan dalam mendukung fungsi serta proses pelaporan keuangan (Kaawaase et al., 2021). Manajemen

maupun pemegang saham memiliki tujuan bersama, yaitu memaksimalkan penerapan tata kelola yang baik untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan perusahaan (Maraya & Yendrawati, 2016).

Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya berlandaskan norma, etika, budaya, dan peraturan perundangan-undangan (Winarsih et al., 2014). Tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada etika profesi di bidang bisnis. Pengertian tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu bentuk penerimaan dalam seperangkat aturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan dalam bisnis (Tandean & Winnie, 2016).

Prinsip-prinsip umum *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006):

a. *Transparency* (Transparansi)

Untuk memastikan dan menjaga objektivitas dalam bisnis, perusahaan perlu menyediakan informasi yang relevan dan memastikan kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, pelaku usaha harus inisiatif dalam mengambil kebijakan yang memperhatikan pemegang saham, kreditur, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara adil dan transparan dengan mengelola strategi yang memastikan kepentingannya sejalan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan wajib menaati hukum dan regulasi yang berlaku, sekaligus memenuhi tanggungjawab sosial terhadap lingkungan serta masyarakat. Hal ini untuk menjaga kelangsungan bisnis dalam jangka panjang dan membangun reputasi sebagai perusahaan yang bertanggungjawab.

d. *Independency* (Kemandirian)

Pihak tidak dapat mendominasi dan diintervensi oleh bagian lain karena bisnis dikelola secara independen.

e. *Fairness* (Kewajaran)

Dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kesetaraan, perusahaan perlu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai saham.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa

perusahaan asuransi, bank, yayasan, dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong manajemen agar mematuhi peraturan pemerintah, termasuk memastikan kepatuhan terhadap pajak perusahaan (Wardhani & Samrotun, 2020).

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Dalam konteks ini, manajemen perusahaan mungkin memiliki insentif untuk melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak secara agresif untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang. Namun, dengan keberadaan kepemilikan institusional yang signifikan dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam mengurangi potensi perilaku penghindaran pajak.

Menurut Mita Dewi (2019), semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, semakin tinggi kemampuan institusi tersebut dalam memantau dan mengawasi tindakan manajerial. Pengawasan yang kuat dari pemilik institusional dapat mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal strategi pajak karena setiap tindakan yang merugikan kepentingan investor dapat terdeteksi dan ditekan. Selain itu, tingginya kepemilikan institusional juga berkontribusi terhadap pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan peningkatan kapasitas manajerial dalam mengelola pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan institusional berperan penting dalam meminimalisir risiko konflik agensi dan mengarahkan

manajemen pada perilaku yang lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

2.1.5 Komisaris Independen

Dewan direksi memiliki peran utama dalam menjalankan dan mengelola perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertugas mengawasi jalannya operasional perusahaan. Sementara itu, komisaris independen berperan sebagai mekanisme penyeimbang yang memastikan proses pengambilan keputusan dalam dewan komisaris berlangsung secara objektif dan akuntabel.

Menurut Pohan (2008), komisaris independen didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki keterkaitan dalam bentuk apa pun dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi maupun dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan entitas pemilik. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah komisaris independen harus proporsional dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham non-pengendali, dengan ketentuan bahwa minimal tiga puluh persen (30%) dari total anggota dewan komisaris harus berasal dari komisaris independen. Selain itu, komisaris independen diwajibkan memiliki pemahaman yang mendalam terkait peraturan dan perundang-undangan di sektor pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan, 2013). Teori agensi dalam hal ini menyatakan bahwa komisaris independen diposisikan sebagai bagian dari struktur pengawasan

dalam perusahaan yang memiliki peran untuk memantau kebijakan perpajakan yang dijalankan oleh manajemen. Komisaris independen bertugas memastikan bahwa strategi perpajakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan norma etika maupun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai perwakilan pemegang saham, komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar setiap keputusan yang diambil oleh manajemen sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mendukung keberlanjutan dan kepentingan jangka panjang perusahaan.

2.1.6 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah anggota komite audit paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari komisaris independen dan dari pihak eksternal perusahaan atau perusahaan publik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Berdasarkan konteks teori agensi, komite audit berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang penting untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham, perusahaan dan pemerintahan secara keseluruhan (Sandy & Lukviarman, 2015).

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate

governance di perusahaan-perusahaan. Dilihat dari fungsi dan tujuan diatas, komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan diharap dapat membantu perencanaan perpajakan agar tidak melakukan penghindaran pajak (Puspitasari & Wulandari, 2022).

2.1.7 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan salah satu aspek fundamental dalam *corporate governance*, di mana transparansi memegang peranan penting. Menurut Sartori (2008) Transparansi menuntut pengungkapan informasi yang akurat, terutama terkait laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Transparansi kepada pemegang saham dapat diwujudkan melalui pelaporan aspek perpajakan, baik di pasar modal maupun dalam pertemuan pemegang saham. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan implikasi tertentu, di mana pemegang saham umumnya tidak menghendaki perusahaan mereka mengambil langkah agresif dalam kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, apabila pemegang saham memiliki informasi yang memadai, mereka cenderung akan mengantisipasi dan mencegah tindakan tersebut sejak awal. Sebagai gambaran transparansi diperlukan adanya sistem pengungkapan yang efektif, di mana pengungkapan yang akurat menjadi salah satu indikator kualitas audit.

Teori agensi menyoroti adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agent yang mengelola dan pemerintah sebagai principal. Dalam hal ini, auditor berfungsi sebagai entitas independen yang bertugas mengawasi serta menilai

aktivitas keuangan perusahaan, termasuk potensi praktik penghindaran pajak. Melalui proses audit yang teliti, auditor dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan etika bisnis atau berpotensi melanggar peraturan yang berlaku (Yunawati, 2019). Selain itu, kualitas audit juga berperan sebagai faktor informasi dalam mempertimbangkan valuasi harga saham (Sari, Yustina Triyani, 2018). Ketika auditor memberikan opini going concern terhadap keputusan investasi, baik bagi investor yang sudah menanamkan modal maupun calon investor yang tengah mempertimbangkan investasi di sektor tersebut (Sari, Yustina Triyani, 2018).

Laporan keuangan memegang peranan krusial sebagai acuan utama dalam proses pengambilan keputusan oleh investor. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan suatu perusahaan dapat diindikasikan dari keterlibatannya dalam menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut. Menurut penelitian yang diteliti oleh (Madah Marzuki & Muhammad Al-Amin, 2021) auditor *Big Four* lebih mungkin untuk mendeteksi penipuan laporan keuangan dan meningkatkan pemantauan dari perusahaan audit non- *Big Four*. Selain itu, auditor *The Big Four* memiliki keahlian dan penilaian, kemampuan yang lebih luar biasa untuk melawan tekanan klien dan lebih mempertimbangan reputasi (Madah Marzuki & Muhammad Al-Amin, 2021). Beberapa alasan perusahaan dalam menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik *Big Four*, antara lain (Oktadella & Zulaikha, 2011):

- a. Para pemegang saham menginginkan KAP *Big Four* terlibat dalam proses audit.

- b. Perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dari para investor atau dukungan dari padar modal.
- c. *The Big Four Firm* mempunyai sumber daya keuangan yang kuat untuk mempertahankan standar kerja yang tinggi dan berkelanjutan.

Perusahaan publik memang dituntut untuk menggunakan *The Big Four Firm* dan kualitas jasa perusahaan The Big Four alasannya karena besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP, banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, luasnya cakupan geografis termasuk afiliasi internasional dan banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini berisi kajian yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan temuan-temuan riset sebelumnya dengan variabel serupa yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan utama untuk membangun dan memperkuat hipotesis penelitian yang dikembangkan.

Dalam penelitian Gunawan et al., (2019) menguraikan bagaimana *Good Corporate Governance* memberikan dampak terhadap penghindaran pajak. Entitas bank syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 sejumlah 35 perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Pada penelitian tersebut,

current ETR dengan proksi penghindaran pajak. Hasil uji statistik studi ini menunjukkan variabel seperti dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional secara signifikan berdampak terhadap penghindaran pajak. Faktor yang tidak signifikan berdampak pada penghindaran pajak yaitu kualitas auditor.

Oliviana & Muid (2019) dalam penelitiannya menjelaskan seberapa efektif *corporate governance* mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam studi ini, entitas manufaktur yang tercatat antara tahun 2014-2017 di Bursa Efek Indonesia dijadikan sebagai sampel studi ini. Sebuah strategi *purposive sampling* dipakai untuk memilih sampel dari 145 entitas. Karakter eksekutif, dewan direksi dan komite audit tidak memberikan dampak terhadap penghindaran pajak berdasarkan temuan uji penelitian statistik. Sedangkan variabel rapat komite audit dan kualitas audit memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak.

Temuan Murtina et al., (2022) yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (studi empiris pada entitas yang perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019). Sampel sebanyak 200 data diperoleh dengan memakai teknik *purposive sampling*. Menurut temuan penelitian, variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Faktor lain seperti kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Rohyana & Maryana (2021) penelitian ini memaparkan mengenai Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Sampel yang didapatkan

sebanyak 51 entitas dengan teknik *purposive sampling*. Hasil pengujian statistik menunjukkan variabel kepemilikan institusional dan dewan komisaris secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh variabel jumlah komite audit.

Mais et al., (2019) penelitian ini membahas mengenai dampak *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Sampel yang dipakai pada penelitian ini sebanyak 48 entitas yang tercatat pada periode 2017-2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh memakai teknik *purposive sampling*. *Current ETR* diaplikasi pada penelitian ini yang menjadi proksi untuk penghindaran pajak. Hasil uji statistik studi ini menunjukkan variabel seperti kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan komite audit tidak berdampak pada *tax avoidance*. Faktor yang berdampak terhadap penghindaran pajak secara signifikan meliputi kepemilikan manajerial dan kualitas audit.

Mulyani et al., (2018) menggunakan sampel entitas pertambangan tahun 2014 hingga 2016 yang tercatat di BEI untuk menjelaskan hubungan antara *corporate governance* dengan penghindaran pajak. Terdapat 48 entitas sebagai sampel yang diperoleh memakai metode *purposive sampling*. Hasil uji statistik yang mempresentasikan penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh faktor kepemilikan institusional dan komite audit, variabel komisaris independen memberikan dampak negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan penghindaran pajak secara tidak signifikan dipengaruhi positif oleh variabel kualitas audit.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
Gunawan et al., (2019)	<u>Variabel Dependen</u> <u>Penghindaran Pajak</u> <i>(CETR atau Cash Effective Tax Rate)</i> <u>Variabel Independen</u> Dewan Komisaris(X1), Komite Audit(X2), Kualitas Audit(X3), Kepemilikan Institusional(X4)	Dewan komisaris dan komite audit serta kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perbankan syariah Tahun 2013-2017 di Indonesia. Sedangkan proksi kualitas audit, belum bisa membuktikan mampu meminimalkan tindakan penghindaran pajak.
Oliviana & Muid (2019)	<u>Variabel Dependen</u> Penghindaran Pajak <i>(ETR atau Effective Tax Rate)</i> <u>Variabel Independen</u> Karakter eksekutif(X1), ukuran perusahaan(X2), komisaris independen(X3), dewan direksi(X4), komite audit(X5), rapat komite audit(X6), kualitas audit(X7).	Dengan menggunakan 145 perusahaan sebagai sampel menghasilkan karakter eksekutif, dewan direksi, dan komite audit secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan rapat komite audit dan kualitas audit secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Murtina et al., (2022)	<u>Variabel Dependen</u> <i>Tax avoidance</i> <u>Variabel Dependen</u> Kepemilikan manajerial(X1), kepemilikan institusional(X2), proporsi dewan komisaris(X3), komite audit(X4), kualitas audit(X5).	Pada perusahaan perbankan tahun 2015-2019, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit secara signifikan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
(Rohyana & Maryana, 2021)	<u>Variabel Dependen</u> <i>Tax avoidance</i> <i>ETR</i> (Effective Tax Ratio) <u>Variabel Independen</u> Kepemilikan institusional(X1), jumlah dewan komisaris(X2), jumlah komite audit(X3).	<i>Tax avoidance</i> secara signifikan berpengaruh secara positif oleh kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit pada 7 sektor perusahaan makanan dan minuman.

(Mais et al., 2019)	<u>Variabel Dependen:</u> <u>Current ETR</u> <u>Variabel Independen:</u> <u>Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.</u>	Variabel komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berdampak secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Variabel kepemilikan manajerial dan kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
Mulyani et al., (2018)	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> Cash ETR <u>Variabel Independen:</u> Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.	<i>Tax avoidance</i> dipengaruhi secara positif tapi tidak signifikan oleh variabel kualitas audit. Namun variabel kepemilikan institusional dan komite audit memberikan dampak positif terhadap <i>tax avoidance</i>.

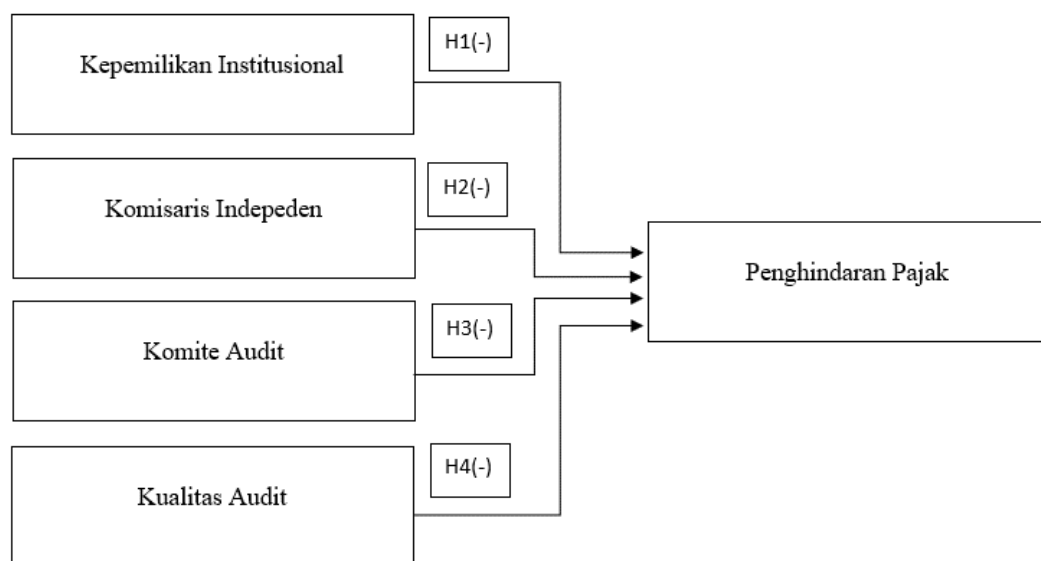
Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

kerangka pemikiran menyajikan skema hubungan antar variabel dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai alat ukur. Variabel independen yaitu

kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

2.4 Hipotesis

2.4.1 Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Dalam konteks ini, manajemen dapat terdorong untuk melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif untuk menampilkan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Tindakan tersebut dapat mencakup pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan atau penerapan strategi *transfer pricing* sebagai upaya untuk menekan kewajiban pajak perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki peranan strategis dalam menekan konflik keagenan, melalui fungsi pengawasan terhadap keputusan yang diambil manajemen. Pemantauan kinerja perusahaan secara efektif dapat dipekuat melalui keberadaan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional tidak hanya berperan sebagai investor, tetapi juga sebagai pengawas aktif yang memiliki kepentingan besar terhadap kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan yang sahamnya didominasi oleh institusi cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat, karena institusi tersebut memiliki otoritas dan pengaruh yang besar dalam menentukan arah strategis, termasuk dalam pengambilan kebijakan keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional yang kuat dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif dengan bertindak sebagai mekanisme kontrol internal terhadap manajemen, namun sebaliknya kepemilikan institusional yang lemah dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak secara agresif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi & Rohman (2024); Izzati & Riharjo (2022); Mappadang (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin banyaknya kepemilikan saham institusional dalam suatu perusahaan, maka akan semakin rendah dan meminimalisir tingkat praktik penghindaran pajak.

Semakin tingginya kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik untuk mengawasi manajemen. Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Nilai ETR tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar pemikiran tersebut, maka hipotesis yang diajukan:

HI: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Peran komisaris independen dalam menekan praktik penghindaran pajak yang agresif dapat dikaitkan dengan konsep agensi dalam perusahaan. Komisaris independen bertugas memantau dan mengawasi jalannya operasional perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan yang dijalankan manajemen. Dalam konteks ini, komisaris independen berperan sebagai mekanis kontrol yang memastikan bahwa strategi perpajakan perusahaan tidak menyimpang dari prinsip etika maupun peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Asih & Darmawati, 2022).

Semakin besar proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin efektif fungsi pengawasan terhadap perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi atau bahkan mencegah praktik penghindaran pajak. Pengawasan yang lebih ketat dan efektif akan mendorong manajemen untuk bertindak lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan serta lebih transparan dalam menjalankan

aktivitas bisnis, sehingga risiko praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Secara aktif komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan pajak yang berlaku dan mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor.

Hasil penelitian Devi & Rohman (2024); Mappadang, (2021); Oktaviani et al., (2023); Pratomo, D., & Rana, R. A., (2021) juga menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, mengidentifikasi bahwa keberadaan mereka berkontribusi dalam menekan praktik tersebut. Menurut Mappadang (2021) komisaris independen umumnya memiliki wawasan dan pengalaman yang mendalam terkait dengan kebijakan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Dengan kapasitas tersebut, komisaris independen berperan penting dalam mengevaluasi berbagai risiko yang terkait dengan praktik penghindaran pajak yang agresif, termasuk risiko terhadap reputasi dan hukum bagi perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris, semakin ketat pengawasan yang dilakukan, akan menekan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Nilai ETR tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3 Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perspektif teori agensi, komite audit berperan sebagai sistem pengendalian internal dalam perusahaan untuk mengurangi tindakan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan pemegang saham, perusahaan, serta negara. Komite audit bertugas mengawasi pelaporan keuangan serta menjamin bahwa manajemen tidak menyalahgunakan kewenangan mereka untuk mengurangi beban pajak yang tidak wajar (Sandy & Lukviarman, 2015). Seperti halnya komite lainnya, efektivitas komite audit dalam menekan penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk independensi, kompetensi, serta komposisi anggotanya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa komite audit memiliki sumber daya dan kewenangan yang memadai guna menjalankan fungsi pengawasan secara optimal (Wibawa, 2016).

Selain sebagai pengawas, komite audit juga berfungsi menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan perusahaan. Ketika jumlah anggota komite audit lebih besar, kapasitas pengawasan meningkat, dan hal ini dapat menurunkan peluang manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika komite audit semakin sedikit, maka potensi praktik penghindaran pajak akan lebih tinggi. Komite audit memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan guna mencegah potensi kecurangan oleh manajemen. Ketika fungsi komite audit berjalan secara efektif, maka pengendalian dalam perusahaan menjadi lebih optimal, kualitas laporan keuangan meningkat, dan penerapan *Good Corporate Governance* semakin diperkuat (Andriyani, 2008).

Semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah juga tindak penghindaran pajak dan sebaliknya jika jumlah anggota komite audit semakin sedikit, maka potensi terjadinya penghindaran pajak akan meningkat. Hal ini karena komite audit membantu dan memastikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan dijalankan secara transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Hasil penelitian Mulyani et al., (2018); S.T. Tahilia et al., (2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin banyak jumlah komite audit di suatu perusahaan, maka akan semakin rendah juga tindak penghindaran pajaknya dan sebaliknya jika jumlah komite audit semakin sedikit, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Hal ini karena komite audit dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan kepentingan pemegang saham dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini karena mereka memastikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik. Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Nilai ETR tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.4 Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menyoroti adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen yang mengelola dan pemerintah sebagai prinsipal. Dalam hal ini, auditor bertindak sebagai pihak independen yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi aktivitas keuangan perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak (Yunawati, 2019). Melalui proses audit yang dilakukan secara menyeluruh dan objektif, auditor dapat mengidentifikasi potensi praktik penghindaran pajak yang bertentangan dengan prinsip etika atau peraturan yang berlaku yang mungkin dilakukan oleh manajemen.

Kualitas audit mendeskripsikan taraf independensi serta keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor di laporan keuangan. Pengalaman ini meliputi pelatihan, pengalaman audit dan pelatihan auditor. Oleh karena itu, meskipun auditor harus bertindak secara profesional dalam akuntansi dan audit, independensi merupakan komponen dari kode etik profesional yang harus dijunjung tinggi oleh auditor. Dalam perusahaan menentukan keterpercayaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen dengan mempertimbangkan pandangan auditor sebagai pihak ketiga yang tidak memihak (Agustini & Siregar, 2020).

Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dan orang yang independen. Semakin berkualitasnya auditor dalam pengauditan, maka kecenderungan dalam memanipulasi untuk kepentingan perpajakan tidak akan terjadi, hingga akhirnya mampu meningkatkan transparansi yang merupakan salah satu konsep *good corporate governance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maraya & Yendrawati (2016); Solikin et al., (2021) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya kualitas audit mampu mencegah praktik penghindaran pajak. Auditor yang memiliki kompetensi dan kinerja profesional cenderung menghasilkan kualitas audit yang tinggi sebagai upaya menjaga reputasi dan integritasnya. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang berkualitas dinilai lebih dapat dipercaya dalam menyajikan informasi keuangan yang memadai. Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Nilai ETR tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak